



**P U T U S A N**

**No. 1208 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. HALAL FOOD INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Binjai KM.  
13,6 Jalan Bintang Terang No.8 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli  
Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAFRINAL, SH.**, para  
Advokat, berkantor di Jalan Williem Iskandar No.107-B Medan;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**Fa. INDOMAS**, berkedudukan di Jalan Kol. Yos. Sudarso KM. 8,9  
Mabar, Medan;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi  
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya  
atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah selaku Perusahaan yang bergerak di bidang Produksi  
berbagai macam dan jenis kantong dan pembungkus dari plastik untuk diperdagangkan /  
diperjualbelikan baik untuk dalam negeri maupun luar negeri;

Bahwa pada sekitar bulan November 2005 sampai dengan April 2006 Penggugat  
mendapat pesanan atau Purchase Order (PO) dari Tergugat dengan rincian sebagai  
berikut:

NO	NOMOR PO	TANGGAL PO
1	PA511014	17 November 2005
2	PB512014	13 Desember 2005
3	PA512022	13 Desember 2005
4	PA512007	03 Desember 2005
5	PA601002	04 Januari 2006
6	PA601012	13 Januari 2006
7	PB601020	25 Januari 2006
8	PA602001	01 Februari 2006

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PA604002	04 April 2006
---	----------	---------------

Bahwa atas pesanan atau orderan Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah menyelesaikannya sesuai dengan permintaan Tergugat dan kemudian Penggugat mengantarkannya ke perusahaan Tergugat sesuai dengan tanda terima yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Tanda Terima	Tanggal Kewajiban Pelunasan Order	No.SJ/ Faktur	Tgl.SJ/ Faktur	Nilai Rp.	Total Rp.	No. PO
1	10598	24/01/06	4163	16/12/05	13.292.400		PB51.201.4
			4165	17/12/05	35.424.400		PA511014;PB 512014
			4183	23/12/05	40.777.000	89.493.800	PB512014;PA 511014.PA51 2022
2	10599	02/02/06	4184	23/12/05	40.755.000		PA511014;PA 512022
			4192	26/12/05	21.848.750		PB511014;PA 2007
			4194	26/12/05	11.660.000		PB512014
			4195	27/12/05	25.041.500	99.305.250	PA512022;PB 512014
3	10600	03/02/06	4200	28/12/05	27.079.250		PB512014;PA 512022;PA51 2007
			4202	29/12/05	25.041.500		PA512007;PB 512014
			4209	30/12/05	27.373.500		PB512014;PA 512022;PA51 2007
			4211	31/12/05	25.041.500	104.535.750	PB512014;PA 512022;PA51 2007
4	10378	07/02/06	4213	02/01/06	27.079.250		PB512014;PA 512022
			4217	03/01/06	24.108.700	51.187.950	PB512014;PA 512022;PA51 2007
5	10379	07/02/06	4226	01/01/06	22.243.100		PB512014.PA 512022;PA60 1002
			4227	04/01/06	29.705.500	51.948.600	PB512014;PA 512022;PA60 1002
6	10380	14/02/06	4236	06/01/06	25.335.750		PB512014;PA 512022 ; PA 1002
			4241	07/01/06	5.596.800		PB512014
			4242	09/01/06	18.656.000		PB512014
			4252	11/01/06	3.667.950	53.256.500	PA512022
7	10381	14/02/06	4253	12/01/06	37.618.900		PB512014;PA 512022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4258	13/01/06	23.584.000	61.202.900	PB512014;PA 601002
8	10382	16/02/06	4266	14/01/06	22.415.250		PA512022
			4268	16/01/06	20.377.500	42.792.750	PA601002;PA 601012
9	10383	21/02/06	4273	17/01/06	27.373.500		PB512014;PA 601012;PA60 1002
			4278	18/01/06	26.207.500	53.581.000	PA601012;PA 601012 ; PB 51 2014
10	10302	21/02/06	4279	19/01/06	26.440.700		PA601012;PA 601012;PB51 2014
			4286	20/01/06	22.482.900	48.923.600	PP512014;PA 601012;PA60 1012
11	10303	28/02/06	4290	21/01/06	27.373.500		PA601012;PB 512014
			4291	23/01/06	27.373.500		PA601012;PA 601012;PB51 2014
			4298	24/01/06	13.516.800	68.263.800	PA601012;PA 601012;PB51 2014
12	10304	02/03/06	4303	26/01/06	35.116.950		PA601012;PB 512014
			4308	27/01/06	15.147.000	50.263.950	PA601012;PB 512014
13	10305	02/03/06	4310	28/01/06	44.834.900		PA601012;PA 601012.P851 2014
			4311	28/01/06	1.632.400	46.467.300	PB601020
14	10326	14/03/06	4319	02/02/06	62.898.000		PA601012;PB 601020;PA60 1012
			4328	04/02/06	27.373.500		PA601012;PB 601020; PA60 2001
			4329	06/02/06	27.373.500		PA602001;PB 601020;PA60 1012
			4343	10/02/06	27.373.500		PA602001;PB 601020;PA60 1012
			4344	10/02/06	27.373.500	173.392.000	PA602001;PB 601020.PA60 1012
15	10336	15/03/06	4349	13/02/06	27.373.500		PA602001;PB 601020
			4352	14/02/06	27.373.500	79.788.500	PA602001;PB 601020;PA60 1012
			4357	15/02/06	25.041.500		PB601020PA 602001
16	10344	18/04/06	4421	13/03/06	17.646.750		PA602001;PB 601020
			4422	14/03/06	10.777.250	28.424.000	PB601020;PA 601012
17	10345	18/04/06	4424	15/03/06	17.646.750		PA602001;PB 601020

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4429	16/03/06	17.646.750		PA602001;PB 601020;PA60 1012
			4432	17/03/06	28.772.700	64.066.200	PA602001;PB 601020;PA60 1012
18	10102	16/05/06	4472	03/04/06	19.800.000		PA602001;PB 601020.PA60 1012
			4474	07/04/06	11.649.000		PB601020;PA 601012
			4479	08/04/06	19.856.650		PA602001;PB 601012
			4486	12/04/06	9.317.000		PA602001;PB 601020
			4492	13/04/06	10.188.750		PA602001
			4494	15/04/06	10.188.750	81.000.150	PA602001
19	10114	29/05/06	4497	17/04/06	06.424.100		PA602001;PB 601020
			4508	21/04/06	14.793.900		PA602001;PB 601020
			4512	24/04/06	16.424.100		PA602001;PB 601020
			4527	27/04/06	20.092.050		PA604002;PA 602001;PB60 1020
			4528	27/04/06	8.911.650	76.645.800	PA602001;PB 601020
TOTAL						1.323.539.800	

Bahwa atas pesanan atau orderan Tergugat yang telah Penggugat selesaikan dan antarkan sebagaimana terinci di atas, sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat belum pernah melakukan pembayaran atas pesanan atau orderan yang telah diterima Tergugat tersebut;

Bahwa selain itu Tergugat juga pernah memesan dengan cara mengorder pada sekitar bulan Maret 2003 sampai dengan sekitar tahun 2006 dan untuk itu Penggugat telah menyelesaikan pesanan atau orderan Tergugat tersebut akan tetapi pesanan atau orderan tersebut tidak diambil oleh Tergugat dan sampai saat diajukannya gugatan ini pesanan atau orderan tersebut masih tersimpan di gudang milik Penggugat yang mana semuanya berjumlah sebesar Rp. 201.408.200,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:

No	Nama Barang	Quantity	Harga @Rol	Total Harga	No.PO
1	Arjuna 99 Kaldu Ayam	81 rol	Rp 373.000	Rp 30.375.000	PC303003
2	Arjuna 99 Ayam Bawang	20 rol	Rp 375.000	Rp 7.500.000	PC303003
3	Arjuna 99 Goreng Spesial	29 rol	Rp 375.000	Rp 10.875.000	PC303003
4	Ajuna Ayam Bawang 50 g	203 rol	Rp 286.000	Rp 58.058.000	PC304001
5	Arjuna Goreng Spesial 50 g	115 rol	Rp 286.000	Rp 32.890.000	PC304001
6	Bumbu RKA Reguler Biru	205,6 rol	Rp 212.000	Rp 43.587.200	PB601020
7	Arjuna Kaldu Ayam 50 g	14 rol	Rp 370.500	Rp 5.187.000	PA602001
8	Afdhalun Kaldu Ayam 60 g	32 rol	Rp 370.500	Rp 11.856.000	PA604002
9	Afdhalun Kari Ayam 60 g	1 rol	Rp 360.000	Rp 360.000	PC410003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Afdhalun Ayam Bawang 60 g	2 rol	Rp 360.000	Rp 720.000	PC410003
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 201.408.200</b>	

Bahwa dengan demikian jumlah hutang atau tunggakan yang wajib dibayar oleh Tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp 1.524.948.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa atas hutang Tergugat yang belum dibayar tersebut Penggugat telah berulang kali menagihnya baik secara lisan maupun melalui telepon kepada sekretaris Tergugat;

Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi / teguran melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 103 / KH-R&P / 06 / 2006 tanggal 5 Juni 2006 dan surat Nomor : 136 / KH-R&P / 08 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006 untuk bermusyawarah tentang penyelesaian hutang / tunggakan pembayaran melalui kuasa hukum Penggugat;

Bahwa atas Somasi / teguran yang telah dikirimkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Jawaban tertanggal 12 Juni 2006, tanggal 15 Juni 2006 dan tanggal 14 Agustus 2006 yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang belum dibayarnya sejumlah order / pesanan yang dipesan oleh Tergugat dan adanya sejumlah order / pesanan yang tidak diambil oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan berjanji akan membayar seluruh hutangnya tersebut pada saat pabrik mulai beroperasi kembali yaitu pada bulan Oktober 2006 akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Bahwa selain itu, Tergugat juga telah pernah mengirimkan surat jawabannya sendiri kepada kuasa hukumnya dengan surat Nomor : 077 / MDN-HFI / VI / 2006 tertanggal 14 Juni 2006 yang oleh kuasa hukumnya dikirimkan kepada Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang belum dibayarnya sejumlah order / pesanan yang dipesan oleh Tergugat dan adanya sejumlah order / pesanan yang tidak diambil oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan berjanji akan membayar seluruh hutangnya tersebut pada saat pabrik mulai beroperasi kembali;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas barang-barang yang telah diorder Tergugat sebagaimana tersebut di atas dengan tepat waktu dan tidak mengambil barang yang telah diorder tersebut sehingga merugikan Penggugat dikualifisir sebagai perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat, yaitu sebesar :

## **Kerugian Materil:**

a	Pesanan atau order melalui Purchase Order (PO)	
	Bulan November 2005 sampai dengan April 2006	Rp 1.323.539.800,-
b	Pesanan atau order yang tidak diambil	<u>Rp 201.408.200,-</u> +
<b>Total</b>		<b>Rp 1.524.948.000,-</b>

(satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

## **Kerugian Immateril:**

Menurutnya jumlah produksi karena modal yang berkurang serta terhambatnya perkembangan usaha dari Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat terbebani pikirannya sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan penghitungannya, penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat;

Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materil dan immateril Penggugat adalah sebesar Rp 2.024.948.000,- (dua milyar dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil nantinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak terutama sebidang tanah yang terletak di Jalan Binjai Km. 13,6 / Jalan Bintang Terang No. 8 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa Penggugat menaruh sangka kepada Tergugat tidak dengan sukarela memenuhi Putusan Pengadilan ini, sehingga Penggugat sangat dirugikan terutama dalam menjalankan bisnis yang juga menggunakan pinjaman dari Pihak Ketiga, oleh karena itu maka dimohonkan agar Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) perbulan dari jumlah keseluruhan kerugian materil Penggugat dihitung sejak tanggal 29 Mei 2006 sesuai dengan pembayaran yang dijanjikan Tergugat yang tercantum dalam tanda terima terakhir dari Tergugat atas penerimaan barang dari Penggugat;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup serta autentik, maka cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara aquo menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penggugat di atas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, serta seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar atas pengambilan pesanan barang dari Penggugat serta tidak diambilnya barang yang telah dipesan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat sebesar Rp 1.524.948.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 6 % (enam persen) perbulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2006 sesuai dengan waktu pelunasan pembayaran yang telah dijanjikan oleh Tergugat atas pengambilan barang-barang dari Penggugat sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian immateril penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 6 Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 7 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2007/PN-LP tanggal 13 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar atas pengambilan pesanan barang dari Penggugat, serta tidak diambilnya barang yang telah dipesan oleh Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/Wanprestasi ;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat sebesar Rp 1.524.948.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) ditambah dengan bunga 1

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



½% per bulan, dihitung sejak tanggal 29 Mei 2006 sesuai waktu pembayaran yang telah dijanjikan oleh Tergugat atas pengambilan barang-barang dari Penggugat sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) ;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.074.000,- (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan No.160/PDT/2008/PT.Mdn tanggal 28 November 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 19 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/KS/2010/20/Pdt.G/ Kasasi/2007/PN-LP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Desember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 6 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi sekarang ini berisikan alasan-alasan hukum berupa keberatan-keberatan kasasi terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan Jo. putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menurut Pemohon Kasasi belum diproses dan diputus secara profesional dan





proporsional, sehingga rasa keadilan dan kebenaran hukum secara yuridis dan akademis belum terwujud dalam putusan *Judex Facti* dimaksud;

Dan terlebih lagi dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding, kekeliruan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum semakin nyata, karena *pada tingkat banding Pembanding telah menemukan dan mengajukan bukti-bukti tentang pembayaran hutang Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut. Namun oleh Judex Facti tingkat banding bukti yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo ;*

Bahwa akibat hukum atau konsekuensi logis yuridis atas putusan *Judex Facti* tingkat banding yang sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi, maka putusan *Judex Facti* dimaksud dapat dikategorikan sebagai putusan :

- 1 **Yang Kurang Pertimbangan Hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) ;**
- 2 **Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Secara Benar ;**

**Ad. 1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI  
TINGKAT BANDING KURANG ATAU TIDAK SEMPURNA  
(ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) :**

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding yang hanya sebatas mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dijadikan alasan sebagai pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tingkat banding, tanpa adanya alasan-alasan hukum tersendiri yang mendasari pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut, jelas pertimbangan yang demikian **tidak cukup dan tidak sempurna;**

Dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 25 ayat (1) UU.No.4 tahun 2004 :**

*“segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*

Bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat Banding yang hanya “mengambil alih” pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat Pertama, tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri, maka sikap *Judex Facti* tersebut lebih mengedepankan kepraktisan dan enggan menggali nilai-nilai hukum yang dipaparkan Pemohon Kasasi dalam mempertahankan hak-hak dan kepentingan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011



hukum Pemohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, sebagaimana diamanatkan **Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004** yang berbunyi :

*“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”*

Akan tetapi hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Judex Facti tingkat banding dalam perkara aquo, sebab putusan Judex Facti tingkat banding hanya semata-mata mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti tingkat Pertama, tanpa sedikitpun memberikan pendapat atau pertimbangan hukumnya **khususnya terhadap tambahan bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding/Pemohon Kasasi berupa Kwitansi Pembayaran hutang Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi yang diberi tanda bukti T-8 s/d T-25**, maka hal yang demikian menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi Medan aquo **kurang dan tidak sempurna dalam memberikan pertimbangan hukum (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)** oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut cacat hukum, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan;

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.429 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970**, dengan Kaidah Hukum :

*Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penetrapan hukumnya, kemudian terus langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja, maka Putusan Judex Facti yang demikian itu dinilai oleh Mahkamah Agung sebagai putusan yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd).*

**Ad. 2. TENTANG JUDEX FACTI KELIRU / TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA BENAR :**

Bahwa dalam putusan Judex Facti tingkat banding a quo terdapat 2 (dua) kekeliruan Judex Facti yang berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian yang tidak benar, yaitu :

- 1 Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukumnya atas fakta-fakta hukum yang dikemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pembanding/Pemohon Kasasi berupa kwitansi pembayaran hutang Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Terbanding/Termohon Kasasi yang diberi tanda **bukti T-8 s/d T-25** senilai **Rp**

**1.086.105.350,-** sehingga hutang Pembanding semula sejumlah **Rp 1.323.539.800,-** menjadi bersisa sebesar **Rp 237.434.450,;**

2. Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana barang yang hanya baru sebatas di order yang mana barang tersebut belum dikirim oleh pemiliknya kepada yang mengorder barang tersebut, maka hal itu bukanlah dianggap sebagai hutang, karena barang masih dalam penguasaan pihak pemilik barang dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti yang menafsirkan bahwa pesanan barang dari Pembanding /Pemohon Kasasi senilai **Rp 201.408.200,-** kepada Terbanding/Termohon Kasasi tersebut dinyatakan sebagai hutang;

Padahal barang tersebut masih dalam penguasaan pemilik barang dan sama sekali belum pernah dikirimkan atau diserahkan kepada Pemesan i.c. Pemohon Kasasi, maka jelas pertimbangan hukum putusan Judex Facti tersebut nyata-nyata keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian; Oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut tidak patut lagi untuk dipertahankan, akan tetapi secara hukum harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa atas somasi Penggugat (bukti P.7) Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 1.323.539.800,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan pesanan yang belum diambil senilai Rp 201.408.200,- (dua ratus satu juta empat ratus delapan ribu dua ratus rupiah), sehingga berjumlah Rp 1.524.948.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), hutang tersebut akan dibayar akhir bulan Juli 2006 atau awal bulan Agustus 2006 (bukti P.5 dan P.6) akan tetapi ternyata sampai pada saat gugatan diajukan Tergugat belum membayarnya;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai penghapusan kerugian immateriil dan bunga dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang tuntutan Penggugat mengenai kerugian immateriil tidak didukung bukti-bukti yang cukup, selain itu tentang bunga oleh karena tidak diperjanjikan sebelumnya, yang berpedoman pada yurisprudensi yakni 6% pertahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2006 sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 160/PDT/2008/PT-Mdn tanggal 28 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 20/Pdt.G/2007PN-LP tanggal 13 Agustus 2007 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. HALAL FOOD INDONESIA** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No.160/PDT/2008/PT-Mdn tanggal 28 November 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No 20/Pdt.G/2007/PN-LP tanggal 13 Agustus 2007 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar atas pengambilan pesanan barang dari Penggugat, serta tidak diambilnya barang yang telah dipesan oleh Tergugat adalah perbuatan ingkar janji/Wanprestasi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materil Penggugat sebesar Rp 1.524.948.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ditambah dengan bunga 6% per tahun, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2006 sesuai waktu pembayaran yang telah dijanjikan oleh Tergugat atas pengambilan barang-barang dari Penggugat sampai Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*) ;

4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suwardi, SH. MH., dan H. Djafni Djamal, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/ H. Suwardi, SH. MH.,  
Ttd/ H. Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua Majelis  
Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.,

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp 500.000,-

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1208 K/PDT/2011

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003